



UNES JOURNAL OF
SWARA JUSTISIA

Email: swarajustisia@unespadang.ac.id
Contact : 081365118590

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

Publisher
Magister Hukum, LPPM Universitas Ekasakti
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN (PAKEM) TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA PADANG

Alfian Bur

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: boer.alfian@gmail.com

ABSTRACT

The role of the Monitoring Team for Religious Streams and Beliefs (PAKEM) for Religious Organizations in the City of Padang is to carry out preventive and repressive countermeasures, preventive efforts to carry out activities such as coordination meetings, conducting supervision and dialogue for religious organizations, legal information and cooperation with agencies-government agencies/officials are involved in PAKEM and repressive measures such as sentencing if found indications of violation and/or blasphemy against religion in the city of Padang. The obstacles for the Monitoring Team of Religious Beliefs and Religious Streams (PAKEM) in supervising religious organizations in the city of Padang are the absence of PAKEM Standard Operating Procedures (SOPs), the absence of specific rules regarding the implementation of PAKEM in the field, the minimal number of intelligence personnel from the Public Prosecution Service. is the main guard of PAKEM, the minimum number of operational vehicles, limited facilities and infrastructure, lack of socialization of the existence of the PAKEM Team in Padang City. Optimizing the Role of the Supervisory Team for Religious Beliefs and Streams (PAKEM) towards Religious Organizations in the City of Padang is to immediately design PAKEM Standard Operating Procedures (SOPs), so that training is held for PAKEM personnel, especially for Prosecutors' employees, so that infrastructure is procured, so that socialization can be held (counseling) regularly and thoroughly in Padang City regarding the existence and Existence of the Padang City PAKEM Team.

Keywords: *Optimizing Roles, Team for Supervision of Beliefs and Religions (PAKEM), Religious Organizations*

ABSTRAK

Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, upaya preventif melakukan kegiatan seperti rapat koordinasi, melakukan pengawasan dan melakukan dialog kepada organisasi keagamaan, penerangan hukum dan kerjasama dengan instansi- instansi/pejabat pemerintah tergabung dalam PAKEM dan upaya represif seperti pemidanan jika ditemukan indikasi pada penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama di kota padang. Kendala-kendala Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, belum adanya aturan yg spesifik mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM

di lapangan, minimnya jumlah personil Intelijen Kejaksaan yang merupakan garda utama PAKEM, minimnya jumlah kendaraan operasional, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Tim PAKEM di Kota Padang. Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah Agar segera dirancang Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, agar diadakannya pelatihan pada untuk personil PAKEM khususnya untuk personil Kejaksaan, agar adanya pengadaan Sarana Prasarana, agar diadakannya kegiatan sosialisasi (penyuluhan) secara rutin dan menyeluruh di Kota Padang mengenai keberadaan dan Eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.

Kata Kunci: Optimalisasi Peran, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM), Organisasi Keagamaan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI diantaranya adalah dibidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Jika ditarik kebelakang, sebelumnya untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 3 (d) dan (e) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung RI yang terdahulu sudah berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa KEPJA Nomor: KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM, dimana Kejaksaan bersama para Instansi terkait; Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar duduk bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden). Tim Koordinasi Pakem ini berhirarki dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai wilayah hukum masing-masing.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan di daerah sebagai Ketua Tim Pakem untuk melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Pada tahun 2019 terjadi pembaharuan dari aturan Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat, pada tahapan ini ruang lingkup nya semakin diperluas dengan ditambahkan istilah Aliran Keagamaan dimana sebelumnya baru memakai istilah Aliran Kepercayaan saja.

Hingga sampai saat sekarang pemerintah belum ada menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan PAKEM, Prosedur PAKEM masih mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari segi Aspek Hukum Pidana Insitusi Kejaksaan mengaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama resmi yang dianut di Indonesia dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan Negeri Padang setiap tahun telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat dan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat di Kota Padang, sebagai contoh pada tahun 2016 adalah terdeteksinya Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Kota Padang. Yang mana aliran kepercayaan tersebut menarik perhatian berbagai kalangan, seperti hilangnya 16 warga Kota Padang yang diduga bergabung dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), Kejaksaan Negeri Padang pun segera mengadakan forum dimana di dalam PAKEM ini, selain Kejaksaan juga ada unsur Kesbangpol Kota Padang, Kementrian Agama Kota Padang, BIN Wilayah Kota Padang, Intelkam Polresta Padang, Intelijen Kodim 0312 Padang, MUI Kota Padang, FKUB Kota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang. untuk melakukan analisa dan mengumpulkan informasi, yang kemudian diambil kesimpulan dan melakukan pelaporan hasil dari forum tersebut ke pusat, untuk organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan, fungsi Tim PAKEM sangat penting dalam penanggulangan kasus GAFATAR tersebut, karena PAKEM akan melakukan pengawasan terhadap paham tentang kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang, meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut, jika ditemukan indikasi penyimpangan maka dipandang perlu untuk direkomendasikan ke pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah bentuk peran, kendala dan bentuk optimalisasi peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (Pakem) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang

Pembentukan Tim PAKEM Kota Padang merupakan implementasi Peran Instansi Kejaksaan Negeri Padang selaku Stakeholder dari Tim PAKEM Kota Padang dalam rangka mewujudkan peran Kejaksaan untuk menanggulangi berbagai macam jenis tindak pidana termasuk didalamnya peran dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum,

yaitu menjaga keharmonisan umat dalam beragama di Kota Padang. Untuk mewujudkan peran Tim Pakem kota Padang tersebut digunakan 2 (dua) metode, yaitu :

1. Upaya preventif atau dalam perspektif hukum pidana disebut sarana di luar hukum pidana (non-penal) adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkali timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.
2. Upaya represif atau dalam perspektif hukum pidana disebut sarana hukum pidana (penal), merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan perbuatannya. Cara ini merupakan alternatif lain yang terpaksa harus ditempuh kalau upaya preventif tidak berhasil.

Dalam pelaksanaannya upaya pencegahan yang sudah dilakukan berupa pendekatan secara persuasif edukatif yaitu dengan melakukan pengarahan dan bimbingan masyarakat atau dengan penyuluhan langsung yang bersifat tatap muka serta dengan cara pendekatan lainnya kepada masyarakat kota Padang yang bersifat himbauan dan ajakan serta bentuk konsultasi tertentu (khususnya mengenai aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia).

Dalam prakteknya, upaya preventif Tim Pakem disebut juga dengan kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan terhadap masyarakat dengan beberapa cara Seperti, Melakukan Penyuluhan hukum, Melakukan Penerangan Hukum, Melakukan pendekatan Keagamaan/Kepercayaan dan Kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi/pejabat pemerintah.

Selanjutnya, upaya represif Tim Pakem adalah upaya represif yang bersifat aktif defensif, menangkali dan menanggulangi kasus-kasus yang sudah terjadi, mengemiminalisir akibat atau risiko yang timbul, dengan tujuan untuk mengungkapkan dan menangani secara cepat dan tuntas, sedini mungkin indikasi aliran keagamaan atau kepercayaan dengan jalan mengumpulkan data dan informasi, mendeteksi, mengidentifikasi permasalahannya, pelakunya, sponornya, motivasinya, pendukung-pendukungnya dan sebagainya dan melakukan pengkajian, membuat analisa dan perkiraan. Tugas-tugas yang bersifat represif dilaksanakan dengan bekerjasama secara fungsional dengan dinas-dinas Intelijen Daerah dan Kepolisian Resor selaku instansi yang berwenang di bidang penyidikan, terutama terhadap kasus- kasus keagamaan atau kepercayaan yang telah mengandung unsur-unsur tindak pidana.

Dalam praktiknya usaha penanggulangan ini ditempuh dengan 2 (dua) cara Pertama, Penindakan yang bersifat administratif yaitu Tim PAKEM Kota Padang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, selanjutnya diambil tindakan oleh Tim PAKEM dapat berupa: Pernyataan tertulis dari yang bersangkutan untuk tidak mengulangi melakukan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat; Penutupan tempat, penyitaan peralatan dan buku-buku yang digunakan; Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Padang bersama dengan Petugas gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP mengamankan sejumlah buku yang diindikasikan berisi paham

komunisme di sebuah toko kawasan Hos Cokroaminoto, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Peringatan-peringatan tertulis dan apabila tidak ditaati dikeluarkan pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dan keagamaan yang bersangkutan. Kedua, Penindakan Yustisial yaitu sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang yang melakukan tindak pidana umum. Tujuan dari penindakan ini adalah agar kasus dapat diungkap dan diselesaikan secara tuntas mulai dari pemeriksaan oleh petugas Polri, diajukan ke Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan agar diberikan vonis yang setimpal dengan perbuatannya. Langkah ini dilakukan sebagai efek jera terhadap pelaku agar diharapkan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut. Penindakan Yustisial dilakukan sebagai bagian dari poses berjalannya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Data-data dan keterangan-keterangan awal yang sudah dihimpun dalam proses intelijen yustisial sebelumnya dapat membantu dan memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian, yang selanjutnya hal tersebut juga sangat membantu Kejaksaan dalam melakukan penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu keberhasilan atas keakuratan informasi dan data Intelijen Yustisial Kejaksaan sangat membantu proses penegakan hukum selanjutnya.

B. Kendala Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Institusi penegakan hukum yang bertanggungjawab sebagai stakeholder untuk mengoptimalkan Peranan Tim PAKEM Kota Padang, Kejaksaan Negeri Padang melalui Seksi Intelijennya memiliki beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, beberapa hal menjadi kendala tersebut adalah: Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim PAKEM, belum ada aturan yg spesifik mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM di lapangan, minimnya jumlah personil Intelijen Kejaksaan selaku stakeholder Tim PAKEM, minimnya jumlah kendaraan operasional seperti Mobil Dinas, Minimnya Sarana Prasarana seperti Komputer dan alat komunikasi, belum adanya sekretariat Tim PAKEM, terbatasnya anggaran dana operasional yang dibutuhkan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang hal ini dapat dirasakan dalam pelaksanaan Kegiatan PAKEM, masih Kurangnya koordinasi antara Tim PAKEM sehingga masing- masing instansi melakukan kegiatan PAKEM sendiri-sendiri dan disesuaikan dengan agenda masing- masing instansi, masih kurangnya akses informasi baik dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan umum oleh Kejaksaan, masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.

C. Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan Negeri Padang selaku stakeholder Tim PAKEM Kota Padang agar kedepannya dapat mengoptimalkan

kinerjanya terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang, di antaranya seperti : Agar segera diajukan usul untuk segera dirancang Standar Operasional Prosedur (SOP) tim PAKEM, agar segera diajukan usul untuk segera dirancangnya aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM di lapangan, agar diadakannya pelatihan pada personil Intelijen Kejaksaan selaku stakeholder Tim PAKEM. agar adanya Pengadaan kendaraan operasional seperti Mobil Dinas yang digunakan untuk Perjalanan Dinas untuk Melakukan Kegiatan Penyuluhan Pelayanan Hukum, Penyuluhan Hukum dan PAKEM, agar adanya pengadaan Sarana Prasarana seperti Komputer dan alat komunikasi, agar segera diusulkan untuk dibangun dan dibentuk sekretariat Tim PAKEM, agar dilakukan pengkajian ulang mengenai anggaran dana operasional yang dibutuhkan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang selaku koordinator karena untuk saat ini anggaran yang tersedia kurang mencukupi, agar dilakukan secara rutin sosialisasi mengenai Tim PAKEM di Kota Padang, sehingga masyarakat Kota Padang dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi Tim PAKEM di Kota Padang.

KESIMPULAN

Tim PAKEM Kota Padang merupakan implementasi Peran Instansi Kejaksaan Negeri Padang selaku Stakeholder dari Tim PAKEM Kota Padang dalam rangka mewujudkan peran Kejaksaan untuk menanggulangi berbagai macam jenis tindak pidana termasuk didalamnya peran dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, yaitu menjaga keharmonisan umat dalam beragama di Kota Padang. Lembaga Kejaksaan sebagai ketua Tim PAKEM bersama pemerintah harus segera membentuk dan merumuskan aturan yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kejaksaan harus mengadakan pelatihan untuk personil Kejaksaan khususnya pada seksi Intelijen. Karena saat ini dinilai sangatlah kurang dalam melakukan kegiatan Intelijen. Khususnya dalam kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat yang merupakan tugas intelijen. Kejaksaan harus melakukan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana Dalam rangka mendukung kinerja Tim PAKEM khususnya untuk seksi Intelijen Kejaksaan RI.

DAFTAR PUSTAKA

IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Undang-Undang: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;